

**PENGATURAN DAN *ELEMENTS OF CRIME* KEJAHATAN
GENOSIDA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

(Skripsi)

Oleh

STEFANY MINDORIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Pengaturan dan *Elements of Crime* Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional

Oleh

STEFANY MINDORIA

Genosida merupakan pembunuhan besar-besaran secara berencana yang ditujukan terhadap suatu bangsa atau ras dan dianggap sebagai kejahatan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan. Sebagai reaksi dan upaya pencegahan kejahatan tersebut, masyarakat internasional mengatasi persoalan ini dengan upaya untuk mengadili mereka yang melakukan kejahatan internasional. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa pengadilan internasional untuk menyelesaikan kasus genosida yaitu *International Military Tribunal Nurnberg* (IMT Nurnberg), *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE), *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal for Rwanda* (ICTR), dan *International Criminal Court* (ICC). Permasalahan yang diangkat oleh penulis ialah mengidentifikasi peraturan dan *element of crime* kejahatan genosida berdasarkan hukum internasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data yang dipakai diambil dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kejahatan genosida dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma. Namun, substansi pengaturan genosida sudah ada di Piagam Nurnberg dan Piagam Tokyo tepatnya terintegrasi dalam deskripsi Piagam tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Pada penelitian ini didapati bahwa Statuta Roma lebih dapat mengakomodir kejahatan genosida karena Statuta

Roma merupakan instrumen hukum yang melandasi pendirian ICC yang merupakan pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap kejahatan genosida. Konvensi Genosida 1948 memiliki peran yang penting, berbagai instrumen hukum yang melandasi pendirian pengadilan pidana internasional (ICTY, ICTR, dan ICC) pada masa berikutnya. Piagam Nurnberg dan Piagam Tokyo belum memenuhi *elements of crime* kejahatan genosida karena hanya memuat satu unsur materil. *Elements of crime* kejahatan genosida dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma diadopsi dari substansi pengaturan tentang genosida dari Konvensi Genosida 1948, yaitu memuat unsur mental dan unsur materil.

Kata Kunci: kejahatan genosida, *elements of crime*, pengadilan internasional.

ABSTRACT

Pengaturan dan *Elements of Crime* Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional

By

STEFANY MINDORIA

Genocide is a planned mass murder directed against a nation or race and is considered a crime with the aim of destroying, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group. As a reaction and effort to prevent these crimes, the international community overcomes this problem by trying to prosecute those who commit international crimes. This can be seen from the formation of several international courts to resolve genocide cases, namely the International Military Tribunal Nurnberg (IMT Nurnberg), the International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal for Rwanda (ICTR), and International Criminal Court (ICC). The problem raised by the author is to identify the rules and elements of crime of genocidal crime based on international law.

The method used in this research is normative juridical method. Sources of data used are taken from secondary data, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, while data collection uses literature study methods. Data were analyzed by qualitative analysis methods.

The results showed that the regulation of genocide in international law was regulated in the 1948 Genocide Convention, the ICTY Statute, the ICTR Statute, and the Rome Statute. However, the substance of the regulation of genocide already exists in the Nurnberg Charter and the Tokyo Charter precisely integrated into the description of the Charter on "crimes against humanity". In this study, it was found that the Rome Statute is more able to accommodate genocide because the Rome Statute is the legal instrument that underlies the establishment of the ICC which is the first permanent and independent court capable of conducting investigations and prosecuting anyone who commits the heaviest violations of genocide. The 1948 Genocide Convention has an important role, various legal instruments that underlie

the establishment of international criminal courts (ICTY, ICTR, and ICC) in the next period. The Nurnberg Charter and the Tokyo Charter do not meet the elements of crime of genocide because they only contain one material element. The elements of crime of genocide in the ICTY Statute, the ICTR Statute, and the Rome Statute were adopted from the substance of the regulation on genocide from the 1948 Genocide Convention, which contains mental and material elements.

Keywords: genocide, elements of crime, international court.

**PENGATURAN DAN *ELEMENTS OF CRIME* KEJAHATAN
GENOSIDA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh

STEFANY MINDORIA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENGATURAN DAN *ELEMENTS OF CRIME* KEJAHATAN GENOSIDA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Nama Mahasiswa : **STEFANY MINDORIA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011045


Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP 197812312003121003



Yunita Maya Putri, S.H., M.H.

NIP 198706202015042001

2. Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.


NIP 197812312003121003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.




Sekretaris/Anggota : Yunita Maya Putri, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Desember 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefany Mindoria
NPM : 1512011045
Jurusan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengaturan dan *Elements of Crime* Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Desember 2019



Stefany Mindoria

NPM 1512011045

RIWAYAT HIDUP



Stefany Mindoria lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Budiman P. Sitorus dan Ibu Linda B. Tambunan. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Dasana Indah pada tahun 2003. Pada tahun 2003, penulis mengemban pendidikan Sekolah Dasar di SD Dasana Indah dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009, selanjutnya penulis mengemban Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Tangerang dan selesai pada tahun 2012 dan penulis mengemban Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Tangerang dan selesai pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung dan mengikuti perlombaan tingkat nasional dan internasional tahun 2016. Penulis mengikuti program kerelawanan internasional yang diadakan oleh AIESEC di Guangzhou, Tiongkok tahun 2017. Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017-2018. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Periode I tahun 2018 di Tiyuh Mulyo Jadi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan program magang di Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia dan anugerah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan kerja keras yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua, Papa (Budiman P. Sitorus), Mama (Linda B. Tambunan), dan kedua adikku (Sachio Panduhotman Sitorus dan Salvino Kenan Sitorus) yang senantiasa memberikan dukungan semangat, motivasi, finansial, nasihat, serta doa yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi penulisan dan almamaterku yang tercinta.

Universitas Lampung

MOTTO

“Remain in ME and follow MY teachings. If you do this, then you can ask for anything you want, and it will be given to you”

(John 15:7)

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”

(Walt Disney)

“Everyone has their own time, stop comparing your life to others”

(Stefany Mindoria)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul “*Pengaturan dan Elements of Crime Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku pembimbing utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;

4. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
5. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., dan Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku penguji, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku pembimbing akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi;
8. Papa dan Mama yang menjadi orang tua terhebat yang tanpa lelah memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kebahagiaan dan kesuksesan, semoga kelak dapat kembali memberikan kebahagiaan dan dapat selalu membanggakan;
9. Sachio Panduhotman Sitorus dan Salvino Kenan Sitorus, terima kasih atas perhatian serta mendoakan dan menyemangatiku. Semoga kita selalu dapat membanggakan Papa dan Mama;

10. Seluruh keluarga besar, terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
11. KANSSAS (Artika Bunga Maharani, Bima Bagus Putranto, Erisca Febriani, Fluenty Dwitama, Hanisa Aulia, M. Alazhar Muqorrobin, M. Arwecendo Edison, M. Vareza Pratama, Mentari Widowati, Monalisa Renova, Senja Febi Fitriana, Ulfah Shadrina), terima kasih atas kebersamaan kita dari awal kuliah hingga sekarang dan seterusnya, terima kasih atas segala dukungan, canda, tawa, keluh dan kesah, serta saran dan komentar yang membangun. Semoga kita semua sukses seperti yang telah kita impikan;
12. Thania Christy Corne, Hanna Aqidatul Izzah, Ilham Akbar, Miftah Ramadhan, *I do not know how to thank you but I am lucky to have you guys in my life;*
13. Rahma Atika Idrus, *I would like to thank you for any deep conversation that we had, it enriched the researcher's knowledge and perspective.*
14. Sahabat-sahabatku sedari awal perkuliahan, Intan Elisa, Agrina Salima Putri, Yulia Dwi Larasati, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, motivasi dan semangatnya selama ini. Semoga kelak kita akan menjadi orang-orang yang membanggakan dan sukses di mana pun kita berada;
15. Fauzan Aneldi, *我的好朋友. Thanks for teaching me how to love myself, thanks for dealing with all my mood swings, and thanks for always giving me the extra push I need;*
16. Fahreza Pasha, *my human diary. Thanks for always listening to me, supporting me, and encouraging me. Let's be friends until we're old and keep fighting for our success;*

17. Teman-teman dan adik-adik Pengurus HIMA HI 2018-2019, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini, semoga kita semua sukses;
18. Teman-teman *Earth Hour Bandar Lampung*, terima kasih telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang baik;
19. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019

Penulis

Stefany Mindoria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
JUDUL DALAM	
RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan Genosida	10
B. Sejarah Kejahatan Genosida dan Perkembangannya	12
1. Sejarah Kejahatan Genosida	12
2. Etiologi Genosida.....	20
C. Hukum Hak Asasi Manusia	23
D. Hukum Pidana Internasional.....	28
E. Pengadilan Pidana Internasional	33
1. <i>International Military Tribunal Nurnberg</i>	34
2. <i>International Military Tribunal for the Far East</i>	36
3. <i>International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia</i>	37
4. <i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i>	40
5. <i>International Criminal Court</i>	44
F. Konvensi Genosida 1948	48
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Masalah.....	52
C. Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data	52
D. Analisis Data.....	55
BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Ketentuan-Ketentuan Internasional mengenai Kejahatan Genosida.....	56
B. <i>Elements of Crime</i> dalam Kejahatan Genosida.....	82
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Matriks 1: Perbandingan Peraturan Internasional	76
Matriks 2: Perbandingan <i>Elements of Crime</i> Kejahatan Genosida.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya Perang Dingin pada akhir abad ke-20, terjadi terobosan yang luar biasa dalam upaya memperjuangkan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang mengancam perdamaian dunia dan menjadi musuh umat manusia atau yang dikenal dengan istilah kejahatan berat.¹ Perbuatan tersebut dianggap sebagai masalah yang menjadi perhatian internasional dan untuk beberapa alasan yang valid hal tersebut tidak dapat ditinggalkan dalam yurisdiksi eksklusif negara yang memiliki hak untuk mengaturnya dalam keadaan yang biasa.² Menurut pendapat yang dikenal dalam hukum pidana internasional, kejahatan internasional berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang mencapai status *jus cogens* atau hukum yang harus ditaati (*compelling law*), artinya menurut pendapat kebanyakan pengadilan di dunia, kejahatan tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.³

¹ Galuh Wandita dkk, *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*, Jakarta, Publikasi Komnas Perempuan, 2006, hlm. 3.

² Mamay Komariah, *Hukum Pidana Internasional*, Galuh Nurani Publishing House, 2015, hlm. 30.

³ Galuh Wandita dkk, *Loc.Cit.*

Perang Dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh negara-negara. Perlakuan tersebut merupakan kekejaman yang dilakukan oleh Jerman dan sekutunya. Kejadian tersebut telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional.⁴ Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jerman dan Jepang. Peristiwa penting dari berakhirnya Perang Dunia II adalah dengan diadilinya para pemimpin yang kalah perang sebagai penjahat perang. Untuk para pemimpin perang Jerman diadili dalam Peradilan Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg*) pada tahun 1946. Sedangkan untuk pemimpin perang Jepang diadili dalam Peradilan Tokyo (*International Military Tribunal for the Far East*) pada tahun 1948.

Kata “genosida” pertama kali diciptakan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe*. Lemkin mengembangkan istilah itu sebagian sebagai tanggapan terhadap kebijakan Nazi tentang pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi selama *Holocaust*, tetapi juga sebagai tanggapan terhadap contoh-contoh sebelumnya dalam sejarah yang ditargetkan yang bertujuan menghancurkan kelompok-kelompok orang tertentu.⁵ Sebelum genosida diatur secara tersendiri dalam Konvensi Genosida 1948, Piagam

⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Internasional*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila, 2018, hlm. 3.

⁵ United Nations Office on Genocide Prevention and The Responsibility to Protect, *Definitions*, dimuat dalam <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml> diakses pada 1 September 2019.

Nuremberg dan Piagam Tokyo memasukkan substansi pengaturan genosida ke dalam deskripsi Piagam tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Raphael Lemkin memimpin kampanye agar genosida diakui dan dikodifikasi sebagai kejahatan internasional. Genosida pertama kali diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional pada tahun 1946 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶ Genosida dikodifikasikan sebagai kejahatan independen dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Mahkamah Internasional telah berulang kali menyatakan bahwa Konvensi Genosida 1948 mewujudkan prinsip-prinsip yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang umum. Ini bermaksud bahwa baik negara yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi Genosida 1948, semua terikat dengan konsep bahwa genosida adalah kejahatan yang dilarang berdasarkan hukum internasional.⁷

Konvensi Genosida 1948 adalah perjanjian hak asasi manusia pertama yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1948 dan menandakan komitmen komunitas internasional untuk “tidak pernah lagi melakukan kejahatan” setelah kekejaman yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua.⁸ Pengadopsiannya menandai langkah penting menuju pengembangan Hak Asasi Manusia internasional dan hukum pidana

⁶ United Nations, *Fifty-fifth plenary meeting*, A/RES/96(I), 11 December 1946.

⁷ United Nations Office on Genocide Prevention and The Responsibility to Protect, *Loc. Cit.*, diakses pada 1 September 2019.

⁸ United Nations Office on Genocide Prevention and The Responsibility to Protect, *The Genocide Convention*, dimuat dalam <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml>, diakses pada 1 September 2019.

internasional seperti yang kita kenal saat ini (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida 1948). Menurut Konvensi Genosida 1948, genosida adalah kejahatan yang dapat terjadi baik dalam masa perang maupun dalam waktu damai.⁹ Definisi kejahatan genosida, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida 1948, telah diadopsi secara luas di tingkat nasional dan internasional, termasuk dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Selama abad ke-20, umat manusia menghadapi dua perang dunia dan eksalasi konflik bersenjata internasional maupun domestik yang luar biasa. Kezaliman terjadi di benua Eropa, Asia, Amerika, maupun Afrika.¹⁰ Sebagai reaksi dan upaya pencegahan, masyarakat internasional mulai bangkit untuk mengatasi persoalan ini dengan upaya untuk mengadili mereka yang melakukan kejahatan internasional. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa pengadilan internasional yaitu *International Military Tribunal Nuremberg*, *International Military Tribunal for the Far East*, *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*, *International Criminal for Rwanda*, dan *International Criminal Court*.

Membahas mengenai kejahatan genosida, berkaitan erat dengan dua pokok bahasan di dalam hukum internasional, yaitu hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum pidana internasional. Hak asasi manusia adalah

⁹ Pasal 1 Konvensi Genosida 1948.

¹⁰ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 28.

hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹¹ Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹² Penindakan terhadap pelaku pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang memiliki dimensi internasional menjadi salah satu titik taut antara hukum tentang HAM dengan hukum pidana internasional. HAM dan hukum pidana internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda yang keduanya berasal dari Perang Dunia II dan memiliki tujuan yang sama untuk melindungi martabat manusia. Hukum hak asasi manusia mengatur mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan HAM bagi orang-orang yang berada di dalam yurisdiksinya, sedangkan hukum pidana internasional mengatur mengenai tanggung jawab individu melalui penuntutan pidana.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kejahatan genosida menurut hukum internasional dan apa sajakah unsur-unsur kejahatan (*elements of crime*) yang terdapat di dalamnya dengan menjadikannya penelitian skripsi berjudul “Pengaturan dan *Elements of Crime* Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional”. Pada penyusunan skripsi ini penulis akan membatasi dengan menjabarkan mengenai peraturan kejahatan genosida dalam hukum internasional yang berdasarkan pada Konvensi Genosida 1948, Piagam Nuremberg, Piagam Tokyo, Statuta ICTY, Statuta

¹¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7.

¹² Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

¹³ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 321.

ICTR, dan Statuta Roma 1998. Serta membandingkan *elements of crime* dalam kejahatan genosida pada Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum internasional mengatur kejahatan genosida?
2. Apa sajakah *elements of crime* yang terdapat pada kejahatan genosida menurut hukum internasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai pengaturan terhadap kejahatan genosida menurut hukum internasional.
- 2) Untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai *elements of crime* yang terdapat pada kejahatan genosida menurut hukum internasional.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional. Penelitian ini berguna untuk memperjelas teori yang berkaitan dengan kejahatan genosida.

2) Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, Pemerintah dan khususnya bagi para akademisi dalam mengembangkan ilmu hukum internasional yang kemudian dapat digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaturan kejahatan internasional dalam hukum internasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan mengenai hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional yang mengatur mengenai kejahatan genosida.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian di bidang hukum internasional yang akan menggunakan ketentuan internasional, meliputi Konvensi Genosida 1948, Piagam Nuremberg, Piagam Tokyo, Statuta Roma 1998, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan secara sistematis untuk memudahkan penulisan dan pengembangan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang diorganisasikan ke dalam Bab demi Bab sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran dari isi skripsi ini yang akan memudahkan para pembaca untuk memahami isi yang hendak disampaikan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi, yang meliputi definisi kejahatan genosida, sejarah dan awal perkembangan kejahatan genosida, tinjauan umum mengenai Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, Pengadilan Pidana Internasional, dan Konvensi Genosida 1948.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi. Selain itu, digambarkan secara ringkas pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini, bagian berikutnya diuraikan mengenai sumber data dan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan

ditampilkan analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai analisis, hasil penelitian, dan uraian dari pembahasannya. Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai pemecahan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu pengaturan dan *elements of crime* kejahatan genosida menurut hukum internasional.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini diuraikan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan Genosida

Definisi kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Istilah genosida terdiri dari kata Yunani “*genos*” yang berarti keluarga, suku, dan kata Latin “*cide*” yang berarti membasmi, membunuh.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Definisi yang lain dikemukakan oleh Donald Bloxham¹⁵ yang menyatakan bahwa genosida adalah penghancuran fisik sebagian besar kelompok di wilayah terbatas atau tidak terbatas dengan maksud untuk menghancurkan keberadaan kelompok itu. Sementara itu, Raphael Lemkin¹⁶, sang penemu istilah genosida, secara singkat memberikan definisi genosida sebagai “*the destruction of a nation or an ethnic group*”, namun ia juga memberikan penjabaran yang cukup esktsensif tentang genosida. Menurut Lemkin, genosida tidak harus senantiasa

¹⁴ Istilah tersebut ditemukan oleh Raphael Lemkin dalam buku “*Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation –Analysis of Government- Proposal of Redress*” pada tahun 1944 dimuat dalam Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 327.

¹⁵ Adam Jones, *Genocide – A Comprehensive Introduction*, 2nd ed., Routledge, New York, 2006, hlm. 20.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

dipahami sebagai tindakan menghancurkan sebuah bangsa secara langsung, tetapi yang lebih penting adalah bahwa genosida dimaksudkan untuk melumpuhkan sendi-sendi dasar kehidupan berkelompok kebangsaan tertentu, dengan sasaran akhir berupa musnahnya kelompok kebangsaan tersebut. Lemkin juga mengemukakan karakteristik penting dari genosida yang kemudian memengaruhi definisi hukum tentang genosida yang ada di dalam instrumen konvensi internasional. Ia mengatakan bahwa genosida “...is directed against the national group as an entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, but as members of the national group”.¹⁷

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Genosida 1948, genosida diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan. Tindakan tersebut dapat berupa:

- a) membunuh anggota kelompok tersebut;
- b) menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- c) secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d) memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;

¹⁷ *Ibid.*

- e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Unsur yang membuat kejahatan genosida berbeda dari kejahatan internasional lainnya adalah pada kejahatan genosida memiliki *dolus specialis* (unsur khusus) yaitu niat jahat untuk memusnahkan (sebagian atau seluruhnya) kelompok, ras, agama, nasional, atau etnis.¹⁸

B. Sejarah Kejahatan Genosida dan Perkembangannya

1. Sejarah Kejahatan Genosida

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan perkembangan genosida mulai dari lahirnya bapak studi genosida Raphael Lemkin pada tahun 1900, peristiwa genosida di Armenia tahun 1915, tragedi Holocaust tahun 1940-an, terbentuknya IMT Nuremberg dan IMTFE, awal mula diciptakan istilah genosida pada tahun 1944, pembentukan konvensi internasional tentang genosida pada tahun 1947-1948, peristiwa genosida di Yugoslavia pada tahun 1993, peristiwa genosida di Rwanda tahun 1994, dan peristiwa genosida di Irak dan Suriah tahun 2016.

Pada tahun 1900, Raphael Lemkin (bapak studi genosida) adalah seorang ahli hukum keturunan Yahudi berkebangsaan Polandia yang sekaligus saksi langsung kekejaman rezim Nazi Jerman di Polandia dan wilayah-wilayah lain di Eropa. Ia adalah orang di balik pembentukan Konvensi Genosida

¹⁸ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 9

1948, yang merupakan perjanjian hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pertama.¹⁹

Pada tahun 1915, di tengah berkecamuknya Perang Dunia I, Turki memutuskan untuk mengusir seluruh etnik Armenia (ketika itu berjumlah sekitar 1,75 juta jiwa) dari wilayah Turki. Genosida terhadap etnik Armenia dilakukan secara terencana dan sistematis. Ratusan ribu warga Armenia dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka untuk dibunuh atau diusir ke gunung Siria dan Mesopotamia (sekarang Irak). Tercatat ada lebih dari satu juta jiwa etnik Armenia yang menjadi korban, sementara sejumlah besar lainnya harus melarikan diri ke Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Serikat.²⁰

Setelah berkuasa pada tahun 1933, Partai Nazi Jerman menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk "memurnikan" Jerman secara etnis. Ini sebuah rencana yang disebut kebijakan "solusi akhir" merujuk pada peristiwa pemusnahan massal yang menimpa ras Yahudi di Eropa di bawah rezim Nazi Jerman. Selain karena korbannya yang besar (mencapai enam juta jiwa), *holocaust* juga dianggap sebagai ikon genosida dalam sejarah modern karena jelas menampilkan contoh tentang bagaimana sebuah peristiwa genosida terjadi

¹⁹ UNHCR, *Raphael Lemkin*, dimuat dalam <https://www.unhcr.org/ceu/9486-lemkin-raphael.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2019.

²⁰ John Kifner, *Armenian Genocide of 1915: An Overview*, *The New York Times*, dimuat dalam https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/timestopics/topics_armeniangenocide.html?mcubz=0, diakses tanggal 17 Agustus 2019.

melalui perencanaan dan pelaksanaan secara sistematis oleh sebuah rezim.²¹

Para pimpinan Nazi memulai berbagai kebijakan pendudukan yang ditujukan untuk merestrukturisasi komposisi etnis di Eropa melalui kekuatan, dengan menggunakan pembantaian massal sebagai alatnya. Termasuk dalam kebijakan ini dan pembantaian massal yang terkait adalah upaya pembantaian seluruh kaum Yahudi Eropa, yang sekarang kita sebut sebagai *Holocaust*, yaitu upaya pembantaian sebagian besar penduduk Gipsi (Roma) Eropa, dan upaya untuk penghapusan secara fisik tingkat kepemimpinan di Polandia dan Uni Soviet. Termasuk juga dalam kebijakan ini adalah banyaknya kebijakan pemukiman ulang skala kecil yang menggunakan kekuatan brutal dan pembantaian yang sekarang kita sebut sebagai suatu bentuk pembersihan etnis.

Setelah Jerman menyerah, pada tanggal 8 Agustus 1945 melalui *London Agreement*, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet membentuk sebuah mahkamah militer internasional. Mahkamah bentukan negara-negara Sekutu itu memiliki kedudukan di Berlin, namun menyelenggarakan peradilan terhadap para penjahat perang utama di kota Nuremberg, sehingga lebih dikenal dengan nama Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg*).²²

²¹ Eka Yudha Saputra, *7 Kasus Genosida sepanjang sejarah Modern*, Tempo, dimuat dalam https://dunia.tempo.co/read/1121329/7-kasus-genosida-sepanjang-sejarah-moderen?page_num=2, diakses tanggal 19 Agustus 2019.

²² Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 322.

Pada Deklarasi Postdam tanggal 26 Juli 1945, pemimpin Amerika Serikat, Inggris, dan Cina memberikan ultimatum kepada Jepang untuk menyerah dan juga menetapkan syarat-syarat penyerahan diri Jepang. Oleh karena itu, pembentukan Mahkamah Militer Internasional Tokyo pada dasarnya merupakan implementasi dari Deklarasi Postdam yang kemudian diterima oleh Jepang saat negara itu menyatakan menyerah pada tanggal 2 September 1945.²³ Pada tanggal 19 Januari 1946, Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Asia Pasifik membentuk *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE) dan *Charter of the International Military Tribunal for Far East* atau yang lebih dikenal dengan Piagam Tokyo sebagai dasar operasional mahkamah tersebut juga ditetapkan.²⁴

Pada 1944, Raphael Lemkin, yang telah pindah ke Washington, dan bekerja sama dengan Departemen Perang Amerika Serikat, menciptakan kata “genosida” dalam naskahnya, *Axis Rule in Occupied Europe* (Kekuasaan Poros di Pendudukan Eropa). Naskah ini mendokumentasikan pola pengrusakan dan pendudukan di seluruh wilayah yang dikuasai Nazi.²⁵ Raphael Lemkin merupakan orang yang berperan besar dalam memperkenalkan genosida ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru lahir, di mana para delegasi dari seluruh dunia memperdebatkan istilah hukum

²³ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015, hlm 326.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ United States Holocaust Memorial Museum, *Timeline*, dimuat dalam <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/genocide-timeline?parent=id%2F11425>, diakses tanggal 18 Agustus 2019.

internasional tentang genosida. Pada 9 Desember 1948, naskah akhirnya diadopsi dengan suara bulat. Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida diberlakukan sejak 12 Januari 1951, setelah lebih dari 20 negara dari seluruh dunia meratifikasinya.²⁶

Pada tahun 1993, terjadi konflik di negara bekas Yugoslavia yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Konflik yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia membuat Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membentuk sebuah peradilan *ad hoc* bernama *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) atas kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan pembersihan etnis yang terjadi di wilayah tersebut. ICTY adalah pengadilan kejahatan perang pertama yang diciptakan oleh PBB dan pengadilan kejahatan perang internasional pertama sejak pengadilan Nuremberg dan Tokyo. ICTY didirikan oleh Dewan Keamanan sesuai dengan Bab VII Piagam PBB.²⁷

Terbunuhnya dua orang Hutu yaitu mantan presiden Rwanda Juvénal Habyarimana dan rekannya Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira ketika pesawat mereka ditembak pada 16 April 1994 menjadi pemicu dalam babak baru pertempuran berdarah antara Hutu dan Tutsi. Ekstremis Hutu melakukan propaganda bahwa Presiden Rwanda dibunuh oleh etnis Tutsi,

²⁶ United States Holocaust Memorial Museum, *Timeline*, dimuat dalam <https://www.ushmm.org/confront-genocide/defining-genocide/genocide-timeline/promise>, diakses tanggal 18 Agustus 2019.

²⁷ ICTY, *About the ICTY*, dimuat dalam <https://www.icty.org/en/about>, diakses tanggal 29 November 2019.

dan menjadi kewajiban bagi setiap orang Hutu untuk melenyapkan orang-orang Tutsi dan orang-orang Hutu yang pro-Tutsi. Dalam peristiwa genosida Rwanda sekitar satu juta jiwa menjadi korban, dan ada sejumlah besar korban yang mati karena parang atau pukulan benda keras.²⁸ Pada tahun 1994, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 955 (1994) memutuskan untuk membentuk sebuah mahkamah pidana internasional *ad hoc* untuk mengadili pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Rwanda. Pengadilan yang diberi nama *the International Criminal Tribunal for Rwanda* itu ditetapkan berkedudukan di Arusha, Tanzania.²⁹

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada tahun 2014 menjelaskan bahwa *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) secara sistematis menculik etnis Yazidi sejak Agustus 2014 dengan tujuan “menghapus identitas mereka”. Tentara ISIS membunuh sekitar 9.000 Yazidi dalam waktu kurang dari dua bulan.³⁰ Pada bulan Juni 2016, Komisi Penyelidikan Internasional Independen mengenai Republik Arab Suriah Dewan HAM merilis laporan yang menyatakan bahwa ISIS telah melakukan, dan terus melakukan genosida terhadap Yazidi di Sinjar. Komisi Penyelidikan Internasional Independen mengenai Republik Arab Suriah Dewan HAM menyimpulkan bahwa lebih dari 3.200 perempuan dan anak-anak masih ditahan oleh ISIS, perempuan dan anak perempuan Yazidi terus diperbudak

²⁸ BBC, *Rwanda: How the genocide happened*, dimuat dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-13431486>, diakses tanggal 18 Agustus 2019.

²⁹ UNICTR, *The ICTR in Brief*, dimuat dalam <http://unictr.irmct.org/en/tribunal>, diakses tanggal 18 Agustus 2019.

³⁰ Kelsea Carbajal, *Report on the Yazidi Genocide Mapping Atrocity in Iraq and Syria*, Newhouse Center for Global Engagement Syracuse University, 2017, hlm. 30.

dan dilecehkan secara seksual, dan anak laki-laki Yazidi diindoktrinasi³¹ dan dilatih. Ribuan laki-laki dan anak laki-laki Yazidi hilang. Perdagangan perempuan dan anak perempuan oleh ISIS dan perekrutan dan eksploitasi anak laki-laki tidak pernah berhenti.³² Pada tahun 2014 ISIS sudah mengontrol lebih dari 88.000 km daerah di Suriah dan Irak, serta sebagian dari Baghdad Selatan.³³ Terkait dengan kejahatan militan ISIS terhadap warga Yazidi, maka PBB menyamakan kejahatan tersebut sebagai tindakan kejahatan genosida dalam laporannya. Berikut inti dari laporan yang dibuat oleh PBB:³⁴

“The U.N. Human Rights Commission report says ISIS is committing crimes against the Yazidi population in Syria and Iraq. When the Islamic State seized territory in northern Iraq a couple years ago, among the hardest hit was a minority group, the Yazidis. In their ancestral home, many escaped up their sacred Mount Sinjar. Still, thousands of women were carried off into slavery while their men were massacred. A new report from the U.N.'s Human Rights Commission accuses ISIS of genocide, detailing how ISIS is attempting to wipe out the Yazidis in their home territory”.

Hasil penyelidikan PBB yang dilakukan oleh Komisaris Carla del Ponte menyatakan ISIS tidak merahasiakan niatnya untuk menghancurkan etnis Yazidi di Sinjar, dan itu adalah salah satu elemen yang dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa tindakan ISIS dapat dikategorikan sebagai

³¹ Indoktrinasi adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

³² Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, Thirty Fourth Session 21 Februari 2017, hlm. 13.

³³ Henry Johnson, *Mapped: The Islamic State Is Losing Its Territory — and Fast*, Foreign Policy, dimuat dalam <https://foreignpolicy.com/2016/03/16/mapped-the-islamic-state-is-losing-its-territory-and-fast/>, diakses tanggal 15 April 2019.

³⁴ National Public Radio (NPR). *U.N. Report: ISIS Is Committing Genocide Against Yazidis*, Edisi 20 Juni 2016.

genosida.³⁵

Menurut Chalk dan Jonassohn,³⁶ perilaku genosida lekat dengan sejarah manusia karena pada hakikatnya secara antropologis maupun secara historis sebuah kelompok masyarakat biasanya memiliki nama kategoris untuk mereka sendiri dan mereka akan memberi predikat yang berbeda untuk kelompok masyarakat di luar mereka. Apabila masyarakat kelompok lain dianggap sangat berbeda dan inferior dalam hal perilaku, keyakinan, kebiasaan, serta adat istiadat, tidak jarang mereka akan diberi predikat yang mencerminkan anggapan dehumanistik, seperti “kaum barbar”, “kaum kafir”, atau bahkan sebutan-sebutan lain yang berkonotasi dengan binatang. Faktor dehumanisme (menganggap kelompok masyarakat lain sebagai makhluk yang lebih rendah dari manusia) dalam sejarah genosida terbukti sebagai salah satu unsur penting yang ikut menciptakan iklim genosida. Secara psikologis, seorang pelaku genosida bisa mengurangi beban rasa bersalahnya ketika mereka bisa meyakini bahwa kelompok masyarakat lain yang menjadi korban genosida “tidak layak disebut manusia”.³⁷

Contoh proses dehumanisasi menjelang genosida dapat dilihat dari propaganda Nazi Jerman yang dimuat dalam tabloid propaganda *Der Stürmer*, yang menyebut kaum Yahudi sebagai “parasit”, “belalang”, dan

³⁵ UN News, *Loc.Cit*, diakses tanggal 1 Mei 2019.

³⁶ Adam Jones, *Op.Cit*, hlm. 4.

³⁷ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 31.

“*unser Unglück*” (“kesialan kita”).³⁸ Contoh lainnya terdapat dalam peristiwa genosida Rwanda yang melibatkan dua suku yang berbeda, Hutu dan Tutsi. Dalam peristiwa itu, suku Hutu melakukan dehumanisasi terhadap suku Tutsi selaku korban genosida dengan menyebut mereka “*cockroaches*”.³⁹

2. Etiologi Genosida

Dalam studi kriminologi, “etiologi” (atau lebih tepat disebut etiologi kriminal) merujuk pada teori-teori yang berusaha menjelaskan perihalan sebab-musabab kejahatan (*crime*).⁴⁰ Dalam upaya mencari hakikat kejahatan yang berada di balik genosida, Michael Mann secara singkat mengemukakan bahwa, “*evil does not arrive from outside of... civilization, from a separate realm we are tempted to call “primitive”. Evil is generated by civilization itself*”.⁴¹ Pernyataan Mann mengandung makna yang penting karena di dalamnya ada “pengakuan” bahwa genosida, meskipun sudah dipraktikkan sejak silam bukan berarti bahwa kejahatan genosida hanya “milik” peradaban primitif. Ada banyak jalan akademik yang sudah ditempuh untuk menggali faktor-faktor penyebab genosida, namun pada umumnya dipahami bahwa kejahatan genosida dilatarbelakangi oleh faktor-

³⁸ Holocaust Education and Archive Research Team, *Der Stürmer*, dimuat dalam <http://holocaustresearchproject.org/holoprelude/dersturmer.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2019.

³⁹ Arie Siswanto, *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 46.

⁴¹ Michael Mann, *The Dark Side of Democracy – Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 7.

faktor yang bersifat multikausal seperti psikologi, sosial-kultural, dan politik, yang dijelaskan sebagai berikut:⁴²

a. Perspektif Psikologi

Ketika mencoba memahami fenomena genosida, Mark Levene mengemukakan bahwa:

“any broad historical examination of the phenomenon of genocide cannot fruitfully proceed without engagement with issues of collective human psychopathology”.⁴³

Ungkapan ini mempresentasikan salah satu pendekatan yang pernah ditempuh untuk menjelaskan sebab-musabab genosida, yakni pendekatan psikologis yang dilakukan dengan cara menyelami ruang psikologis pelakunya. Bagi Levene, kata kunci untuk memahami fenomena genosida adalah unsur psikologi, yakni psikopatologi manusia yang bersifat kolektif. Ini mengandung makna bahwa apabila genosida dianggap sebagai sebuah penyakit, sumber penyakit itu terletak di dalam unsur *psyche* manusia. Dari perspektif psikologi, ada beberapa elemen kejiwaan yang bisa berkontribusi terhadap munculnya genosida, dan salah satu yang terpenting adalah narsisisme (*narcissism*).

Narsisisme merupakan istilah yang diambil dari nama Narcissus, seorang tokoh dalam mitologi Yunani, merujuk pada kondisi psikologis di mana seorang subyek memiliki rasa suka yang

⁴² Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 47-52.

⁴³ Adam Jones, *Op.Cit*, hlm. 383.

berlebihan terhadap diri sendiri. Salah satu kategori narsisisme yang melatarbelakangi genosida adalah narsisisme psikopatik (*malignant narcissism*), yaitu jenis narsisisme yang selain “mendewakan” diri sendiri juga menuntut orang lain untuk mengakui superioritas dan menghendaki penundukan diri orang lain pada subyek terkait. Selain narsisisme psikopatik pada tingkat individu, genosida juga dapat terdorong oleh narsisisme psikopatik pada tingkat kolektif. Narsisisme psikopatik kolektif pada dasarnya memiliki substansi yang sama dengan narsisisme serupa pada tingkat individual, dalam hal masyarakat menganggap diri mereka sebagai kolektivitas pilihan yang bersifat khusus, paling benar, dan memiliki superioritas dalam segala hal.

b. Perspektif Sosio-antropologi

Perspektif sosiologi dan antropologi memiliki dua elemen yang dipandang memiliki kontribusi terhadap kejahatan genosida, yaitu modernisasi dan konflik etnik. Modernisasi dipandang berpotensi menciptakan situasi genosida karena empat hal, yaitu modern, rasisme ilmiah, teknologi, dan rasionalisasi birokrasi.

c. Konflik Etnik

Dalam hal potensi genosida, konflik etnik berdampingan dengan konflik lain yang berpeluang memunculkan genosida, yaitu konflik ras, konflik agama, dan konflik kebangsaan.⁴⁴ Namun karakteristik

⁴⁴ Di dalam Konvensi Genosida 1948 disebutkan bahwa kelompok yang bisa menjadi target genosida adalah kelompok rasial, kelompok agama, kelompok nasional, dan kelompok etnik. Lihat Pasal 2 Konvensi Genosida 1948.

konflik etnik yang khas membuat konflik ini memiliki peluang yang lebih besar untuk berlanjut sebagai genosida. Tidak jarang konflik etnik sekaligus juga memiliki dimensi konflik religious dan konflik kebangsaan, karena sebuah etnik terkadang terafiliasi dengan agama tertentu dan memiliki aspirasi kebangsaan tertentu. Oleh sebab itu, pembahasan tentang etiologi genosida dari perspektif etnisitas ini lebih didominasi oleh fenomena konflik etnik (*ethnic conflict*).

C. Hukum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal. Sifat universal itu terdapat dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*International Declaration of Human Rights*) bahwa hak-hak asasi itu dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan menurut ras, warna (kulit), jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau lain, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain. Paham HAM menyatakan kesamaan nilai semua orang sebagai manusia. Selain bersifat universal, HAM juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk hidup.⁴⁵ HAM Internasional diterapkan dalam masa damai dan perang, meskipun terdapat beberapa hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam masa perang maupun damai.⁴⁶ Beberapa prinsip

⁴⁵ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁴⁶ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 9.

telah menjiwai HAM Internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Rhona Smith adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

2. Prinsip Non Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Artinya, untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Maka negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus

⁴⁷ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 39-41.

bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

Terdapat banyak cara bagi negara untuk menghindari pertanggungjawaban hukum HAM, walaupun negara tersebut telah meratifikasi perjanjian internasional yang relevan. HAM berdasarkan sifat mengikatnya, dapat dibagi menjadi empat, yaitu:⁴⁸

1. Derogasi

Merupakan “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat.

2. Reservasi

Merupakan pernyataan unilateral, dalam rumus dan nama apapun yang dibuat oleh sebuah negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana negara tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tersebut. Tujuan reservasi adalah untuk membatasi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian internasional.

3. Deklarasi

Dapat dibuat oleh negara-negara. Walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak (misalnya,

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 41-51.

bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir), beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari suatu tindakan adalah reservasi.

4. Hak-hak terbatas

Dibuat untuk tujuan yang ditentukan dan pembatasan pada hak dan kebebasan hanya boleh dilakukan sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang sudah ditentukan secara sah.

Selain berdasarkan DUHAM, Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menetapkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban,

kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Mempercayai agama atau serangkaian kepercayaan jarang sekali menimbulkan isu hak asasi manusia, namun masalah muncul ketika hak-hak itu dilaksanakan. Agama esensinya adalah kumpulan kepercayaan yang mengatur ketentuan-ketentuan tertentu bagi hidup. Hal itu merupakan masalah yang sangat pribadi. Undang-undang tidak dapat memaksa individu untuk mempercayai suatu kumpulan tertentu kepercayaan keagamaan. Namun undang-undang dapat memaksakan ketaatan terhadap praktik agama tertentu. Agama pada umumnya dimanifestasikan melalui berbagai bentuk ibadah dan tindak yang menunjukkan ketaatan. Seringkali hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang memiliki kepercayaan yang sama, sehingga kebebasan beragama seringkali melibatkan hal kelompok.⁴⁹

⁴⁹ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 106.

D. Hukum Pidana Internasional

Menurut Rolling,⁵⁰ hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur internasional di dalamnya. Definisi hukum pidana internasional yang secara langsung memberikan arti dan peranan serta relevansi disiplin dua cabang ilmu hukum (hukum pidana internasional dan hukum internasional) telah dikemukakan oleh Bassiouni⁵¹ bahwa hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan pemildran dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana. Hukum pidana internasional sebagai disiplin hukum memiliki dan telah memenuhi empat unsur, yaitu asas hukum pidana internasional, kaidah-kaidah hukum pidana internasional, proses instrumen penegakkan hukum pidana internasional, dan objek hukum pidana internasional.⁵²

Konsisten dengan pemahaman bahwa hukum pidana internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik, sumber-sumber hukum pidana internasional juga berasal dari jenis sumber-sumber hukum yang sama dengan

⁵⁰ B.V.A. Rolling, *Supranational Criminal Law in Netherlands Theory and Practice*, Netherlands International Law Review, Vol. XXXIV 1987, Martinus Nijhoff Publishers, 1979, hlm. 169.

⁵¹ Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Vol. 1: Crimes, New York, Transnational Publishers, 1986, hlm. 1.

⁵² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2000, hlm. 13.

hukum internasional publik. Berdasarkan pada ketentuan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1), maka sumber hukum internasional adalah⁵³:

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Berdasarkan kerangka Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional tersebut, sumber-sumber hukum pidana internasional dikemukakan di bawah ini⁵⁴:

1. Perjanjian Internasional

Genosida secara komprehensif diatur dalam Konvensi Genosida tahun 1948, setelah sebelumnya diletakkan di bawah kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dalam sistem Mahkamah Militer Nuremberg. Statuta yang menjadi dasar pembentukan mahkamah kejahatan internasional *ad hoc* (ICTY dan ICTR), yang secara teknis juga merupakan perjanjian internasional, juga secara jelas memuat

⁵³ Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm. 23.

⁵⁴ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 21-25.

ketentuan-ketentuan substantif yang merupakan kriminalisasi tegas terhadap kejahatan-kejahatan internasional. Demikian pula halnya dengan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan ICC, di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan substantif yang mempertegas kriminalisasi terhadap kejahatan-kejahatan internasional.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Ketika kejahatan internasional sudah dikriminalisasikan secara tegas di dalam perjanjian-perjanjian internasional termasuk dalam wujud Statuta ICTY, ICTR, dan terutama Statuta ICC, harapannya adalah bahwa penindakan terhadap kejahatan internasional bisa dilakukan dengan parameter yang lebih pasti dan eksplisit. Namun, secara teoretis sangat dimungkinkan bahwa perjanjian internasional pun tidak memuat rujukan normatif. Dalam keadaan seperti itu, sumber hukum yang bisa dipergunakan adalah hukum kebiasaan kebiasaan yang tidak tertulis. Hukum kebiasaan internasional adalah praktik umum yang diterima sebagai hukum (*general practice accepted as law*). Dari pengertian singkat itu, dapat diidentifikasi adanya dua unsur dalam hukum kebiasaan internasional. Pertama, hukum kebiasaan internasional yang dimaksud di sini harusnya berupa praktik yang bersifat umum. Kedua, hukum kebiasaan internasional juga memunculkan anggapan pada negara-negara bahwa praktik yang bersifat umum tersebut merupakan kewajiban hukum (*opinio iuris*).

3. Prinsip Hukum Umum

Prinsip hukum umum memiliki posisi yang hampir sama dengan hukum kebiasaan internasional dalam fungsinya sebagai pengisi kekosongan hukum. Menurut Fabian O. Raimondo⁵⁵, prinsip hukum umum diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang dikenal oleh hukum nasional negara-negara. Dalam makna seperti ini, prinsip-prinsip hukum umum merupakan abstraksi dari aturan-aturan hukum yang ada pada hukum nasional negara-negara yang diakui oleh sistem-sistem hukum utama di dunia.

4. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan berkedudukan sebagai sumber subsider hukum internasional (*subsidiary source of international law*). Dalam kedudukan seperti ini, putusan pengadilan hanya dapat dipakai sebagai sumber hukum secara simultan setidaknya dengan salah satu sumber hukum primer (perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, atau prinsip hukum umum).

Definisi tentang tindak pidana internasional (kejahatan internasional atau *international crimes*) telah dikemukakan oleh Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law* yang diterbitkan pada tahun 1986.⁵⁶ Ia berpendapat bahwa tindak pidana internasional adalah setiap tindakan yang

⁵⁵ Fabián O. Raimondo, *General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, hlm. 1.

⁵⁶ Cherif Bassiouni, *Op.Cit*, hlm. 2-3.

ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah tertentu negara-negara peserta. Unsur-unsur dari kejahatan internasional meliputi:

1. Unsur internasional, yang termasuk ke dalam unsur ini adalah ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia; ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia; menggoyahkan perasaan kemanusiaan;
2. Unsur transnasional, yang termasuk ke dalam unsur ini adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara; tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara; sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara dan;
3. Unsur *necessity* (unsur kebutuhan), yang termasuk ke dalam unsur ini adalah kebutuhan akan kerja sama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam⁵⁷:

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional, contohnya tindak pidana pembajakan (*piracy*), kejahatan perang (*war crimes*), dan tindak pidana perbudakan (*slavery*);

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 40.

2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional, secara historis dibedakan antara tindak pidana internasional yang ditetapkan di dalam satu konvensi internasional saja (*subject of a single convention*) dan tindak pidana internasional yang ditetapkan oleh banyak konvensi (*subject of a multiple conventions*) dan;
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia, merupakan konsekuensi logis akibat perang dunia II yang meliputi bukan hanya korban perang yang termasuk kombatan, melainkan juga korban penduduk sipil atau non kombatan yang seharusnya dilindungi dalam peperangan.

Para sarjana yang memberikan pemahaman sempit terhadap hukum pidana internasional secara konsisten membatasi kejahatan internasional pada empat jenis kejahatan serius, yakni genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*crimes of aggression*).⁵⁸

E. Pengadilan Pidana Internasional

Selama abad ke-20, umat manusia menghadapi dua perang dunia dan eksalasi konflik bersenjata internasional maupun domestik yang luar biasa. Kezaliman terjadi di benua Eropa, Asia, Amerika, maupun Afrika.⁵⁹ Pada saat yang bersamaan, sebagai reaksi dan upaya pencegahan, masyarakat internasional mulai bangkit untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu bentuk paling kongkret dari penguatan perdamaian di dunia adalah upaya untuk mengadili mereka yang

⁵⁸ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

⁵⁹ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 28.

telah melakukan kejahatan internasional. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa pengadilan internasional.

1. *International Military Tribunal Nurnberg*

Semasa Perang Dunia II, negara-negara Sekutu yang menjadi lawan poros Jerman membuat kesepakatan bahwa mereka yang dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh rezim Nazi harus diajukan ke pengadilan. Setelah Jerman menyerah, pada tanggal 8 Agustus 1945 melalui *London Agreement*, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet membentuk sebuah mahkamah militer internasional. Mahkamah itu menjadi pengadilan internasional pertama dalam sejarah modern yang secara langsung menerapkan norma-norma hukum internasional terhadap individu. Mahkamah bentukan negara-negara Sekutu itu memiliki kedudukan di Berlin, namun menyelenggarakan peradilan terhadap para penjahat perang utama di kota Nuremberg, sehingga lebih dikenal dengan nama Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (*International Military Tribunal Nurnberg*).⁶⁰

Struktur Mahkamah Militer Internasional Nuremberg relatif sederhana. Di dalamnya terdapat dua organ fungsional yang utama, yakni hakim dan penuntut. Sebagai sebuah mahkamah yang bersifat internasional, hakim-hakim dan penuntut umum dalam Mahkamah Militer Internasional

⁶⁰ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 322.

Nuremberg berasal dari keempat negara yang membentuk mahkamah. Setiap negara menugaskan seorang hakim dan seorang hakim pengganti. Demikian juga, masing-masing negara menugaskan seorang Penuntut Utama (*Chief Prosecutor*) yang membawahi tim penuntutnya sendiri-sendiri. Sementara itu, pembela untuk para terdakwa bisa ditunjuk sendiri oleh terdakwa atau ditunjuk oleh mahkamah.⁶¹

Menurut Piagam Nuremberg, ada tiga jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi material mahkamah, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan yurisdiksi yang dimiliki mahkamah, Penuntut pada Mahkamah Militer Internasional Nuremberg menyusun 4 (empat) dakwaan, yakni:⁶²

- a) dakwaan pertama, persengkongkolan;
- b) dakwaan kedua, kejahatan terhadap perdamaian;
- c) kejahatan perang;
- d) kejahatan terhadap kemanusiaan.

Proses peradilan Mahkamah Militer Internasional Nuremberg masih meninggalkan kritik dan perdebatan. Meskipun pembentukan mahkamah ini tidak lepas dari kritik, Mahkamah Militer Nuremberg telah melakukan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap beberapa tersangka pelaku genosida.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 322-323.

⁶² *Ibid*, hlm. 323-324.

2. *International Military Tribunal for the Far East*

Dengan tujuan yang sama seperti Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, pada tanggal 19 Januari 1946, Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Asia Pasifik membentuk *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE), atau yang juga dikenal dengan nama Mahkamah Militer Internasional Tokyo. Pada hari yang sama, *Charter of the International Military Tribunal for Far East* atau yang lebih dikenal dengan Piagam Tokyo sebagai dasar operasional mahkamah tersebut juga ditetapkan.⁶³

Sebelumnya, melalui Deklarasi Postdam tanggal 26 Juli 1945, pemimpin Amerika Serikat, Inggris, dan Cina memberikan ultimatum kepada Jepang untuk menyerah dan juga menetapkan syarat-syarat penyerahan diri Jepang. Salah satu butir Deklarasi Postdam menyebutkan bahwa “*stern justice shall be meted out to all war criminals.*” Oleh karena itu, pembentukan Mahkamah Militer Internasional Tokyo pada dasarnya merupakan implementasi dari Deklarasi Postdam yang kemudian diterima oleh Jepang saat negara itu menyatakan menyerah pada tanggal 2 September 1945.⁶⁴

Secara umum, Piagam Tokyo mengikuti model piagam Piagam Nuremberg. Menurut Artikel 5 Piagam Tokyo, ada tiga jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi material mahkamah, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sama seperti

⁶³ *Ibid*, hlm. 326.

⁶⁴ *Ibid*.

Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, struktur Mahkamah Militer Internasional Tokyo juga ditopang oleh dua organ utama, yaitu hakim dan penuntut. Ada 11 hakim yang ditunjuk untuk menjalankan tugas peradilan, dan mereka berasal dari 11 negara yang berbeda yaitu Australia, Kanada, Republik China, Perancis, India, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Demikian pula untuk penuntut yang merupakan sebuah tim gabungan yang terdiri dari 11 personel dan berasal dari negara-negara yang sama dengan negara asal para hakim.⁶⁵ Seperti halnya Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo pun menuai banyak kritik pada aspek yang sama, yaitu aspek independensi dan objektivitasnya. Namun lepas dari itu, secara substansial sulit untuk bisa dipungkiri bahwa pembentukan mahkamah-mahkamah militer internasional di Nuremberg dan Tokyo telah meletakkan prinsip-prinsip mendasar yang penting bagi perkembangan hukum pidana internasional dan juga bagi pembentukan mahkamah-mahkamah pidana internasional serupa di masa berikutnya.⁶⁶

3. *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*

International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) merupakan pengadilan pertama yang dibentuk PBB pada tahun 1993. ICTY adalah sebuah pengadilan internasional *ad hoc* yang didirikan oleh PBB untuk merespons situasi tragedi kemanusiaan yang terjadi di semenanjung Balkan pasca pecahnya Republik Sosialis Yugoslavia menjadi beberapa negara

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 328.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 326.

independen.⁶⁷ Pada tahun 1992, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 771 yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 akan dituntut secara individu. Sekaligus meminta komunitas internasional untuk bekerja sama di dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Dewan Keamanan kemudian meminta Sekjen PBB untuk menyusun proposal dibentuknya sebuah Pengadilan bagi Yugoslavia. Dan pada bulan Mei 1993, saat perang masih berkecamuk, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 827 yang mengesahkan Statuta ICTY.⁶⁸

Merujuk pada Pasal 31 Statuta ICTY, ICTY berkedudukan di Den Haag, Belanda. Aspek-aspek yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY adalah sebagai berikut⁶⁹:

a. Yurisdiksi material (*ratione materiae*)

Dari sisi kejahatan yang dicakup, ICTY memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan perang (terdiri dari pelanggaran berat terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang), genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Yurisdiksi temporal (*ratione temporis*)

ICTY memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan sesuai dengan yurisdiksi materialnya.

c. Yurisdiksi territorial (*ratione loci*)

⁶⁷ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 329.

⁶⁸ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁶⁹ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 333-334.

Ketentuan wilayah yurisdiksi ICTY dimuat dalam pasal yang sama dengan ketentuan tentang yurisdiksi temporal, yakni dalam Pasal 8 Statuta ICTY. Dari sisi ini, yurisdiksi ICTY ditentukan mencakup “wilayah bekas Yugoslavia”.

d. Yurisdiksi personal (*ratione personae*)

ICTY memiliki kewenangan untuk mengadili individu.

Di luar Kepaniteraan (*Registry*) yang lebih banyak menangani aspek administratif, ICTY memiliki dua organ fungsional utama, yaitu sebagai berikut⁷⁰:

a. *Chambers*

Ada dua tingkat *Chambers* yang terdapat di dalam ICTY, yaitu *Trial Chambers* dan *Appeals Chambers*. *Trial Chambers* adalah dari organ ICTY yang memiliki fungsi utama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya oleh *Prosecutor*. Sedangkan *Appeals Chamber* memeriksa perkara banding terhadap putusan *Trial Chambers*. ICTY memiliki dua *Trial Chambers* dan satu *Appeals Chamber*. Secara keseluruhan ada sebelas hakim yang terdapat di dalam *Chambers* dan pemeriksaan perkara oleh *Trial Chamber* akan dijalankan oleh majelis yang terdiri dari tiga hakim. Sementara untuk *Appeals Chamber*, jumlah hakimnya ditentukan sebanyak 5 orang.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 334-335.

Kesebelas hakim yang berada di dalam *Chambers* dipilih dari berbeda negara.

b. *Prosecutor*

Prosecutor merupakan organ independen di dalam ICTY yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang dicakup oleh yurisdiksi material ICTY. *Prosecutor* ICTY ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal.

4. *International Criminal Tribunal for Rwanda*

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter selama konflik bersenjata internal di Rwanda yang terjadi antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994. Antara 500.000 sampai 1.000.000 orang suku Tutsi dan suku Huku yang moderat dibunuh selama berlangsungnya kampanye genosida dalam kurun waktu 3 bulan.⁷¹ Salah satu putusan pertama dari pengadilan kriminal internasional tentang kejahatan genosida, di *Prosecutor v. Kambanda, Trial Chamber of the ICTR* menyatakan:⁷²

“The crime of genocide is unique because of its element of dolus specialis (special intent) which requires that the crime be committed with the intent to destroy in whole or in part, a

⁷¹ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁷² *Prosecutor v. Kambanda, Judgement and Sentence*, ICTR-97-23-S, 4 September 1998, para. 16.

national ethnic, racial or religious group as such; hence the Chamber is of the opinion that genocide constitutes the crime of crimes, which must be taken into account when deciding the sentence.”

Kejahatan genosida adalah unik karena unsurnya terdapat *dolus specialis* (niat khusus) yang mengharuskan kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian, suatu kelompok etnis, ras atau agama nasional sebagai seperti itu; oleh karena itu *Chamber* berpendapat bahwa genosida merupakan kejahatan-kejahatan, yang harus diperhitungkan ketika memutuskan suatu hukuman. Niat khusus ini yang menaikkan status kejahatan dari sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi kejahatan genosida.⁷³

Dewan Keamanan PBB bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, mengeluarkan Resolusi 955 untuk membentuk ICTR, hanya setahun setelah membentuk ICTY. Untuk menjaga konsistensi dalam yurisprudensi yang dihasilkan, ICTR memiliki Dewan Banding yang sama dengan ICTY yang berkedudukan di Den Haag. ICTR, yang berkedudukan di Arusha, Tanzania, berwenang untuk menuntut individu-individu atas “pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional” yaitu genosida (Pasal 2), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 3) dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 4).⁷⁴ Aspek-aspek yang berkaitan dengan yurisdiksi ICTR dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷⁵

⁷³ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 36-37.

⁷⁵ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 337.

a. Yurisdiksi material (*ratione materiae*)

Statuta ICTR menyatakan bahwa ICTR memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang yang berwujud pelanggaran terhadap Artikel 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan terhadap Protokol Tambahan II.

b. Yurisdiksi temporal (*ratione temporis*)

Yurisdiksi temporal ICTR ditentukan dalam Artikel 1 Statuta ICTR. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa ICTR memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang cukup dalam Statuta yang terjadi antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994.

c. Yurisdiksi personal (*ratione personae*)

Pihak yang dapat diadili oleh ICTR tersirat dalam beberapa artikel Statuta ICTR. Dari beberapa ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengadilan pidana *ad hoc* ini memiliki kompetensi untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah Rwanda dan di wilayah negara-negara tetangganya, sepanjang si pelaku merupakan warga negara Rwanda.

Mirip dengan ICTY, di dalam ICTR juga terdapat dua organ fungsional utama, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 338-339.

a. *Chambers*

Ada dua jenis Chambers di dalam ICTR, yaitu *Trial Chambers* dan *Appeals Chambers*. Saat ini di dalam struktur ICTR terdapat 3 *Trial Chambers* yang memiliki fungsi utama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya oleh *Prosecutor*. Sedangkan *Appeals Chamber* memiliki fungsi memeriksa permohonan banding atas putusan *Trial Chamber*. Secara keseluruhan ada enam belas orang hakim yang berada dalam struktur *Chambers*, yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Hakim-hakim tersebut dipilih oleh Majelis Umum PBB berdasarkan usulan Dewan Keamanan.⁷⁷ Sama seperti ICTY, hakim untuk *Trial Chamber* berjumlah 3 orang dan hakim untuk *Appeals Chamber* berjumlah 5 orang.⁷⁸

b. *Prosecutor*

Prosecutor pada ICTR memiliki fungsi yang sama dengan *Prosecutor* pada ICTY. Bahkan, pada awalnya *Prosecutor* pada ICTY sekaligus juga merupakan *Prosecutor* pada ICTR. Namun, dengan pertimbangan efisiensi dan kelancaran fungsi, pada tahun 2003 *Prosecutor* pada ICTY dan ICTR dipindahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 1503 (2003). Sama seperti *Prosecutor* pada ICTY, *Prosecutor* ICTR juga merupakan organ independen yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku

⁷⁷ Pasal 12 paragraf 3 Statuta ICTR.

⁷⁸ Pasal 11 Statuta ICTR.

kejahatan yang dicakup oleh yurisdiksi material ICTR. *Prosecutor* ICTR juga ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal.

5. *International Criminal Court*

Menindaklanjuti berbagai bentuk kejahatan internasional yang terdapat di dalam Statuta Roma 1998, maka dibutuhkan pengadilan kejahatan internasional, yaitu Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional (atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *International Criminal Court* atau ICC) adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida, dan tindakan agresi.⁷⁹ Selain karena sifatnya yang tetap (permanen), ICC juga berbeda dari ICTY dan ICTR dalam hal ICC tidak menjadi bagian dalam PBB, melainkan berkedudukan sebagai sebuah organisasi internasional yang independen.⁸⁰ Pengadilan ini bertujuan untuk mengadili orang-orang dengan tuduhan kejahatan berat, karena impunitas adalah ancaman terhadap perdamaian internasional.⁸¹ Yurisdiksi ICC dapat dipahami dari empat aspek:⁸²

⁷⁹ Ikatan Keluarga Hilang Indonesia (IKOHI), *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009, hlm. 3.

⁸⁰ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 339.

⁸¹ Galuh Wandita dkk, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁸² William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press, 2004, hlm. 55.

a. Yurisdiksi Material: (Pasal 5-8)

ICC dapat mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

b. Yurisdiksi Temporal: (Pasal 11)

ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma 1998 berlaku, sesudah 1 Juli 2002.

c. Yurisdiksi Teritorial: (Pasal 12)

ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta, tanpa melihat kewarganegaraan dari pelaku. Termasuk, negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC atas dasar deklarasi *ad hoc* (misalnya ada negara di mana terjadi kejahatan internasional dan pemerintahan negara itu mendeklarasikan bahwa negaranya mengakui yurisdiksi ICC, walaupun belum menandatangani Statuta Roma 1998) dan dalam wilayah yang ditentukan, secara sepihak, oleh Dewan Keamanan.⁸³

d. Yurisdiksi Personal: (Pasal 25-26)

ICC memiliki yurisdiksi terhadap orang, dan bukan terhadap entitas yang abstrak.⁸⁴ Akan tetapi ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 tahun.

⁸³ Andreas Zin Mermann, *Part 2: Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law*, dalam Otto Triffterer, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Munich, 1999, hlm. 97.

⁸⁴ Kai Ambos, *Individual Criminal Responsibility*, dalam Otto Triffterer, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Munich, 1999, hlm. 477.

ICC memiliki prinsip umum yang dikenal dengan prinsip komplementer. Berbeda dengan pengadilan internasional lainnya, karena ICC dibuat sebagai pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Prinsip ini berlandaskan pada sebuah kesepakatan pada sebuah kesepakatan bahwa ICC bekerja untuk memperkuat dan melengkapi, dan tidak menggantikan, tugas, dan fungsi peradilan nasional.⁸⁵ Untuk menjalankan prinsip komplementer ini, maka dibuat batasan ketidakberlakuan yurisdiksi ICC, seperti yang tertera dalam Pasal 17 Statuta Roma 1998. Pada prinsipnya, ICC baru dapat menjalankan yurisdiksinya apabila suatu negara tidak menjalankan kewajibannya untuk mengadili pelaku kejahatan berat, atau menjalankan sebuah pengadilan untuk melindungi pelaku dari pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, negara tersebut *unwilling* (tidak mau) dan *unable* (tidak mampu) mengadili si pelaku kejahatan berat.⁸⁶

Organ ICC diatur dalam Bagian 4 tentang komposisi dan administrasi ICC. Sama seperti ICTY dan ICTR, fungsi ICC dijalankan oleh organ yang menjalankan fungsi peradilan, yaitu *Judicial Divisions*, dan organ yang menjalankan fungsi penuntutan, yaitu *Prosecutors* yang dalam struktur ICC memimpin *Office of Prosecutor*. Demikian pula, sama seperti ICTY dan ICTR, dalam struktur ICC terdapat *Registry* yang lebih banyak mengurus aspek-aspek administratif ICC. Hal yang membedakan ICC dari kedua pengadilan pidana internasional sebelumnya adalah keberadaan lembaga Presiden ICC

⁸⁵ Romli Atmasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Press, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁸⁶ William A. Schabas, *Op.Cit*, hlm. 67.

(*Presidency*). Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat empat organ di dalam ICC, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

a. *Presidency*

Menurut Statuta Roma 1998, pada dasarnya ICC memiliki 18 hakim. Lembaga Kepresidenan ICC terdiri dari tiga hakim (satu ketua dan dua wakil ketua) yang dipilih oleh seluruh hakim ICC dari antara mereka sendiri. Lembaga Kepresidenan ini mengurus semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ICC, kecuali fungsi penuntutan yang berada di tangan *Prosecutor*. Hakim yang dipilih untuk duduk di lembaga Kepresidenan ICC memegang jabatan tersebut selama 3 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.⁸⁸

b. *Divisions*

Secara struktural, hakim-hakim yang ada dalam ICC diorganisasikan ke dalam divisi-divisi yudisial. Ada tiga divisi yudisial yang terdapat dalam ICC, yaitu *Pre-Trial Division*, *Trial Division*, dan *Appeals Division*. *Appeals Division* beranggotakan Presiden ICC dan empat hakim lainnya, sedangkan *Pre-Trial Division* dan *Trial Division* sekurang-kurangnya beranggotakan enam orang hakim. Hakim yang menjadi anggota *Appeals Division* hanya bertugas pada divisi tersebut sepanjang masa jabatannya. Kedelapan belas hakim yang ada di ICC untuk setiap divisi membentuk *Chambers* yang

⁸⁷ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 343-345.

⁸⁸ Pasal 38 paragraf 1 Statuta Roma 1998.

secara fungsional menjalankan persidangan sesuai dengan tahapan pemeriksaan suatu perkara. Oleh karena itu, di dalam ICC dikenal ada tiga jenis *Chambers*, yaitu *Pre-Trial Chamber*, *Trial Chambers*, dan *Appeals Chamber*. Seluruh hakim yang menjadi bagian dari *Appeals Division* dengan sendirinya juga menjadi anggota *Appeals Chamber*. *Trial Chambers* terdiri dari lima hakim yang diambil dari antara hakim-hakim yang berada di *Trial Division*. Sementara itu, *Pre-Trial Chamber* terdiri dari 3 hakim yang diambil dari antara hakim-hakim di *Pre-Trial Division*, meskipun dimungkinkan pula untuk menunjuk hakim tunggal dalam hal-hal tertentu.

c. *Office of the Prosecutor*

Fungsi utama organ ini adalah melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya kejahatan internasional dan melakukan penuntutan terhadap pelakunya. *Office of the Prosecutor* dikepalai oleh seorang *Prosecutor* yang dibantu oleh seorang *Deputy Prosecutor*. Selain itu, saat ini ada dua divisi di bawah *Office of the Prosecutor*, yaitu *Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division*, dan *Investigation Division*. *Prosecutor* dipilih oleh Majelis Negara-negara Pihak (*Assembly of State Parties*) untuk masa jabatan 9 tahun.

F. Konvensi Genosida 1948

Awalnya genosida dianggap sebagai salah satu bentuk khusus kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi akhirnya kekhususannya menghasilkan sebuah

perjanjian internasional (Konvensi Genosida 1948) yang sekarang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Genosida diatur dalam instrumen internasional, yaitu Konvensi Genosida 1948. Konvensi tentang Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Genosida diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260 A. Konvensi tersebut berlaku pada 12 Januari 1951.⁸⁹ Sampai saat ini jumlah negara yang telah meratifikasi Konvensi Genosida 1948 sebanyak 152 negara.⁹⁰ Ini berarti bahwa lebih dari 40 negara belum meratifikasi Konvensi Genosida 1948, termasuk negara Somalia dan Jepang. Namun ini tidak berarti bahwa negara-negara ini dapat melakukan genosida tanpa melanggar hukum internasional. Sebaliknya negara-negara ini terikat oleh apa yang disebut hukum kebiasaan internasional, yang dibangun di atas praktik umum yang sudah lama ada dan pendapat hukum dari komunitas internasional negara-negara berdasarkan genosida yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional.⁹¹ Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang mencapai status *jus cogens*. *Jus cogens* adalah istilah Latin yang berarti “hukum yang memaksa”. Ini merujuk pada kategori khusus norma-norma hukum internasional yang dianggap ditaati sehingga tidak ada negara yang secara hukum dapat menyimpang darinya. Hukum internasional tidak secara eksplisit mengatur, apa

⁸⁹ ELSAM, *Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida*, dimuat dalam <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-tentang-pencegahan-dan-penghukuman-kejahatan-genosida/>, diakses tanggal 15 Mei 2019.

⁹⁰ United Nations, *United Nations Treaty Collection*, dimuat dalam https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en, diakses tanggal 15 Agustus 2019.

⁹¹ Martin Mennecke, *The Crime of Genocide and International Law*, The Holocaust and other Genocides, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012, hlm. 148.

konsekuensi dari pelanggaran norma *jus cogens*.⁹² Konvensi Genosida 1948 ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat berbagai instrumen hukum yang melandasi pendirian berbagai pengadilan *ad hoc* pada masa berikutnya. Secara substansial definisi “genosida” yang dimuat dalam Konvensi Genosida 1948 belakangan diadopsi oleh Statuta ICTY, ICTR, dan Statuta Roma 1998. Selain memuat norma-norma tentang genosida, konvensi ini sekaligus juga memuat kerangka kerjasama di antara negara-negara dalam kaitannya dengan upaya mencegah dan menindak kejahatan genosida.⁹³

⁹² *Ibid.*

⁹³ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaturan dan *Elements of Crime* Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional” dibuat berdasarkan metode-metode tertentu agar hasil penelitian ini menjadi terarah dan sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁹⁴ Jenis penelitian tersebut diperlukan untuk melihat keselarasan dalam suatu tata hukum. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis, yang dalam hal ini adalah pengejawantahan konvensi-konvensi internasional, seperti Konvensi Genosida 1948, Piagam Nuremberg, Piagam Tokyo, Statuta Roma 1998, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

⁹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 24.

B. Pendekatan Masalah

Menurut Liang Gie pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.⁹⁵ Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹⁶ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.⁹⁷

C. Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹⁵ Liang Gie, 1982, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 47.

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁹⁷ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹⁸

Dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Konvensi Genosida 1948.
- 2) Piagam Nuremberg.
- 3) Piagam Tokyo.
- 4) Statuta Roma 1998.
- 5) Statuta ICTY.
- 6) Statuta ICTR.
- 7) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, surat kabar, internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁹⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2012, hlm. 50.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 52.

diperlukan dalam penelitian untuk mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.¹⁰⁰ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, artikel-artikel, literatur-literatur, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan telah terkumpul langkah berikutnya yang dilakukan adalah data tersebut diolah agar dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Tahapan pengelolaan data dalam penulisan skripsi ini meliputi tahapan sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Identifikasi data atau seleksi data yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dan sesuai dengan keperluan penelitian.
- 2) Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data atau sistematika data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

¹⁰⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 103.

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 122.

D. Analisis Data

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis berbagai data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah “*case study design*”, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari data secara utuh dan menyeluruh serta terintegrasi. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif, peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang mengenai pengaturan dan *elements of crime* kejahatan genosida menurut hukum internasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Piagam Nuremberg dan Piagam Tokyo merupakan dasar terbentuknya peraturan genosida. Pengaturan mengenai kejahatan genosida dalam hukum internasional sudah ditetapkan di beberapa peraturan seperti Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998. Konvensi Genosida 1948 memiliki peran yang penting, mengingat berbagai instrumen hukum yang melandasi pendirian pengadilan pidana internasional (ICTY, ICTR, dan ICC) pada masa berikutnya. ICC berbeda pengadilan pidana internasional lainnya karena ICC tidak menjadi bagian dalam PBB, melainkan berkedudukan sebagai sebuah organisasi internasional yang independen. Berbeda dengan pengadilan internasional lainnya, ICC memiliki prinsip umum yang dikenal dengan prinsip komplementer karena ICC dibuat sebagai pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional.
2. Piagam Nuremberg dan Piagam Tokyo belum memenuhi *elements of crime* kejahatan genosida karena hanya memuat satu unsur materil yaitu

membunuh anggota kelompok. Perumusan genosida sebagai kategori kejahatan tersendiri terlepas dari kejahatan terhadap kemanusiaan secara tegas baru terjadi ketika negara-negara menyepakati Konvensi Genosida 1948. *Elements of crime* kejahatan genosida dalam Konvensi Genosida 1948 juga diadopsi oleh Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998, yaitu unsur mental dan unsur materil. Oleh karena itu, unsur-unsur tindakan yang dapat digolongkan sebagai genosida di dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998 pada dasarnya sama dengan apa yang dimuat di dalam Konvensi Genosida 1948.

B. Saran

Adapun saran yang akan disampaikan penulis dalam skripsi ini adalah negara-negara harus lebih sadar akan tanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan genosida di negaranya serta melindungi masyarakatnya dari kejahatan genosida. Selain itu peran masyarakat internasional dibutuhkan untuk siap membantu negara, terutama ketika negara secara nyata gagal melindungi masyarakatnya atas kejahatan genosida. Serta negara yang memiliki kasus genosida harus segera menyerahkan kasusnya ke ICC agar penegakan hukum pada lembaga peradilan di dunia dapat berjalan sehingga perdamaian dan keamanan internasional dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Pidana Internasional*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta: Hecca Press.
- Cranston, Maurice. 1973. *What are Human Rights?*. New York: Taplinger.
- Donnelly, Jack Donnelly. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Gie, Liang. 1982. *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Adam Jones. 2006. *Genocide – A Comprehensive Introduction, 2nd ed.* New York: Routledge.
- Komariah, Mamay. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Galuh Nurani Publishing House.
- Mann, Michael. 2004. *The Dark Side of Democracy – Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Raimondo, Fabián O. 2008. *General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Schabas, William A. 2004. *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Smith, Rhona K.M. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahar, Abdul Muthalib. 2015. *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Wandita, Galuh dkk. *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Dokumen

Konvensi Genosida 1948

Piagam Nuremberg

Piagam Tokyo

Statuta ICTY

Statuta ICTR

Statuta Roma 1998

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Jurnal dan Artikel

Ambos, Kai. 1999. *Individual Criminal Responsibility, dalam Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Munich.

Bassiouni, Cherif. 1986. *International Criminal Law*. Vol. 1: Crimes, New York, Transnational Publishers.

Carbajal, Kelsea. 2017. *Report on the Yazidi Genocide Mapping Atrocity in Iraq and Syria*. Newhouse Center for Global Engagement Syracuse University.

- ELSAM. 2015. *Unsur-unsur Kejahatan pada Statuta Roma*. Oktober 2015.
- Human Rights Council. 2017. *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*. Thirty Fourth Session, 21 Februari 2017.
- Human Rights Watch. 2004. *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Jilid I: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda*. Jakarta: ELSAM.
- _____. 2004. *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Jilid II: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia*. ELSAM: Jakarta.
- Ikatan Keluarga Hilang Indonesia (IKOHI). 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional.
- Mennecke, Martin. 2012. *The Crime of Genocide and International Law. The Holocaust and other Genocides*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Mermann, Andreas Zin. 1999. *Part 2: Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law, dalam Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Munich.
- National Public Radio (NPR). *U.N. Report: ISIS Is Committing Genocide Against Yazidis*. Edisi 20 Juni 2016.
- Prosecutor v. Goran Jelisi. 1999. *Judgement*. IT-95-10-T, 14 Desember 1999.
- _____. 2001. *Judgement*. IT-95-10-A, 5 Juli 2001.
- Prosecutor v. Kambanda. 1998. *Judgement and Sentence*. ICTR-97-23-S, 4 September 1998.
- Prosecutor v. Radislav Krstic. 550. *Judgement*. IT-98-33-T, 2 Agustus 2001.
- Prosecutor v. Sikirica dkk. 2001. *Judgement*. IT-95-8-T, 3 September 2001.
- Rolling, B.V.A. 1979. *Supranational Criminal Law in Netherlands Theory and Practice*. Netherlands International Law Review, Vol. XXXIV 1987. Martinus Nijhoff Publishers.
- The Prosecutor v. Bagilishema. 2001. *Judgement*. ICTR-95-1A-T, 7 Juni 2001.

The Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed Ruzindana. 1999. *Judgement*. ICTR-95-1-T, 21 Mei 1999.

The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. 1998. *Judgement*. ICTR-96-4-T. 2 September 1998.

The Prosecutor v. Niyitegeka. 2003. *Judgement and Sentence*. ICTR-96-14-T, 16 Mei 2003.

The Prosecutor v. Rutaganda. 1999. *Judgement and Sentence*. ICTR-96-3-T, 6 Desember 1999.

The Prosecutor v. Semanza. 2003. *Judgement and Sentence*. ICTR-97-20-T, 15 Mei 2003.

United Nations. 1946. *Fifty-fifth plenary meeting*. A/RES/96(I), 11 December 1946.

Yudhawiranata, Agung. *Tentang "Pengadilan HAM" Internasional*, ELSAM, September 2014.

Website

BBC. *Rwanda: How the genocide happened*. Dimuat dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-13431486>, Diakses tanggal 18 Agustus 2019.

Eka Yudha Saputra. 7 Kasus Genosida sepanjang sejarah Modern. Tempo. Dimuat dalam https://dunia.tempo.co/read/1121329/7-kasus-genosida-sepanjang-sejarah-moderen?page_num=2. Diakses tanggal 19 Agustus 2019.

ELSAM. *Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida*. Dimuat dalam <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-tentang-pencegahan-dan-penghukuman-kejahatan-genosida/>. Diakses tanggal 15 Mei 2019.

Holocaust Education and Archive Research Team. *Der Stürmer*. Dimuat dalam <http://holocaustresearchproject.org/holoprelude/dersturmer.html>. Diakses tanggal 15 Agustus 2019.

ICTY. *About the ICTY*. Dimuat dalam <https://www.icty.org/en/about>. Diakses tanggal 29 November 2019.

John Kifner. *Armenian Genocide of 1915: An Overview*, *The New York Times*. Dimuat dalam https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/timestopics/topics_armeniangenocide.html?mcubz=0. Diakses tanggal 17 Agustus 2019.

- Johnson, Henry. *Mapped: The Islamic State Is Losing Its Territory — and Fast, Foreign Policy*. Dimuat dalam <https://foreignpolicy.com/2016/03/16/mapped-the-islamic-state-is-losing-its-territory-and-fast/>. Diakses tanggal 15 April 2019.
- UNHCR. *Raphael Lemkin*. Dimuat dalam <https://www.unhcr.org/ceu/9486-lemkin-raphael.html>. Diakses tanggal 15 Agustus 2019.
- UNICTR. *The ICTR in Brief*. Dimuat dalam <http://unictr.irmct.org/en/tribunal>. Diakses tanggal 18 Agustus 2019.
- United Nations. *United Nations Treaty Collection*. Dimuat dalam https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en. Diakses tanggal 15 Agustus 2019.
- United Nations Office on Genocide Prevention and The Responsibility to Protect. *Definitions*. Dimuat dalam <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml>. Diakses pada 1 September 2019.
- _____. *The Genocide Convention*. Dimuat dalam <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml>. Diakses pada 1 September 2019.
- United States Holocaust Memorial Museum. *Timeline*. Dimuat dalam <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/genocide-timeline?parent=id%2F11425>. Diakses tanggal 18 Agustus 2019.
- _____. *Timeline*. dimuat dalam <https://www.ushmm.org/confront-genocide/defining-genocide/genocide-timeline/promise>. Diakses tanggal 18 Agustus 2019.